

BAB IV

ANALISIS DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS DATA

1. Gambaran Umum PPPPTK Penjas dan BK

a. Profil PPPPTK Penjas dan BK

PPPPTK Penjas dan BK merupakan lembaga pelatihan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di Jalan Raya Parung No. 420, Pemagarsari, Parung, Bogor, Jawa Barat. Memiliki luas tanah 30,285 m². PPPPTK Penjas dan BK memiliki 11 tenaga struktural dan 21 tenaga fungsional.

b. Sejarah PPPPTK Penjas dan BK

Pada awalnya berdasarkan Keputusan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 14 Oktober 1990, PPPPTK Penjas dan BK bernama Pusat Pengembangan Penataran Guru (P3G) sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah pembinaan Ditjen Dikdasmen yang diberi tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan penataran guru bimbingan penyuluhan. Kemudian pada tahun 1995, diberi kepercayaan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang metodologi

pembelajaran guru TK dan SD serta pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan lembaga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, P3G tidak lagi berada di bawah pembinaan Ditjen Dikdasmen tetapi menjadi bagian pembinaan Ditjen PMPTK. Selanjutnya berdasarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 P3G resmi berganti nama menjadi PPPPTK Penjas dan BK yang berada di bawah naungan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, yang diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan Penjas dan BK di seluruh Indonesia.

c. Visi dan Misi PPPPTK Penjas dan BK

PPPPTK Penjas dan BK memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadi pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jasmani dan bimbingan konseling yang profesional dan berwawasan Internasional.”

2. Misi

a) Meningkatkan mutu program peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK;

- b) Meningkatkan mutu pengelolaan data dan informasi kompetensi PTK Penjas dan BK;
- c) Meningkatkan mutu fasilitasi dan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK;
- d) Meningkatkan mutu evaluasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK;
- e) Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK;
- f) Meningkatkan mutu pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penelitian dan pengembangan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK

3. Tugas dan Fungsi PPPPTK Penjas dan BK


- a) Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK;
- b) Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK;
- c) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK;
- d) Pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan PTK Penjas dan BK;
- e) Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK;

- f) Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK Penjas dan BK.

d. Struktur Organisasi PPPPTK Penjas dan BK

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PPPPTK PENJAS DAN BK



Sumber : Profil Potensi PPPPTK Penjas dan BK (Data Lapangan, Diolah Peneliti, 2017)

Tugas dan fungsi unit kerja di Lingkungan PPPPTK Penjas dan BK mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan rincian tugas didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2013 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selengkapnya mengenai tugas, dan fungsi masing-masing unit kerja diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pusat

Melaksanakan penyusunan program kerja pusat; melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran pusat; melaksanakan penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan pengelolaan sistem informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

Melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pusat; dan melaksanakan penyusunan laporan pusat.

b) Kepala Bagian Umum

Melaksanakan penyusunan program kerja bagian dan konsep program kerja pusat; melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan; melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;

Melaksanakan urusan penyusunan laporan keuangan dan barang milik Negara di lingkungan pusat; melaksanakan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan; melaksanakan urusan kepegawaian; melaksanakan urusan

keuangan; melaksanakan urusan pendokumentasian dan publikasi kegiatan pusat; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran; melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian dan pusat.

c) Kepala Bidang Program dan Informasi

Melaksanakan penyusunan program kerja bidang; melaksanakan penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan pengelolaan sistem informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan penyajian dan penyebarluasan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

Melaksanakan kerjasama antar lembaga di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan penyimpanan dan

pemeliharaan dokumen bidang; dan melaksanakan penyusunan laporan bidang.

d) Kepala Bidang Fasilitas Peningkatan Kompetensi

Melaksanakan penyusunan program kerja bidang; melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan analisis kebutuhan penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan penyiapan alat/bahan dan bahan ajar peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan pengelolaan laboratorium/bengkel/fasilitas praktek lainnya;

Melaksanakan penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan pengembangan model evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan urusan penerbitan surat tanda tamat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang; dan melaksanakan penyusunan laporan bidang.

- e) Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Rumah Tangga
Melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan.
- f) Kepala Sub Bagian Tata Laksana Kepegawaian
Melakukan urusan ketatalaksanaan, mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai.
- g) Kepala Sub Bagian Perencanaan Penganggaran
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- h) Kepala Seksi Program
Melakukan penyusunan dan evaluasi program, kerja sama antar lembaga serta pengembangan model-model peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK.
- i) Kepala Seksi Data dan Informasi
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kompetensi PTK Penjas dan BK.
- j) Kepala Seksi Penyelenggaraan
Melakukan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK.

k) Kepala Seksi Evaluasi

Melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK Penjas dan BK.

e. **Sarana dan Prasarana PPPPTK Penjas dan BK**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPPPTK Penjas dan BK sudah memadai dalam menunjang proses pelaksanaan pelatihan. Fasilitas yang dimiliki oleh PPPPTK Penjas dan BK, yaitu:

Tabel 4.1

FASILITAS DI PPPPTK PENJAS DAN BK

No	Nama Bangunan	Fungsi
1	Gedung Administrasi I	Perkantoran, Ruang Sidang
2	Gedung Administrasi II	Perkantoran
3	Gedung Tatalaksana I	Perkantoran, Lab. Ruang Kelas
4	Gedung Tatalaksana II	Perkantoran, Lab. Ruang Kelas
5	Gedung Abdul Malik	Ruang Sidang Besar, Kelas
6	Masjid Ulul Albab	Ibadah
7	Gedung Olahraga Indoor	Olahraga Bulu Tangkis, Basket
8	Poliklinik	Layanan Kesehatan
9	Gudang	Gudang Perlengkapan

No	Nama Bangunan	Fungsi
10	Gedung Petugas Keamanan	Ruang Jaga Petugas SATPAM
11	Gedung Pusat Sumber Belajar	Perpustakaan, Lab. Komputer, Studio Produksi Media Pembelajaran
12	Ruang Cuci/ Laundry	Laundry
13	Gedung Gatot Suradji	Lantai 1: Ruang Makan, Kitchen, Lantai 2: Ruang Video Conference
14	Gedung Ruang Makan II	Ruang Makan VIP
15	Ruang Ganti Pemain Tennis	Ruang ganti
16	Gardu Listrik	Gardu Listrik
17	Gedung TK	Ruang Kelas dan Administrasi TK
18	Gedung Kelas Bertingkat	Ruang Kelas
19	Wisma Delima	Rumah Dinas Kapus, VIP Guest House
20	Asrama Bertingkat Melon Kelapa	Penginapan Peserta Diklat
21	Wisma Durian	Penginapan Penyaji Materi
22	Wisma Pisang & Rambutan	Penginapan Peserta Diklat
23	Asrama Bertingkat Mangga	Penginapan Peserta Diklat
24	Asrama Bertingkat Sawo	Penginapan Peserta Diklat
25	Asrama Bertingkat Nangka	Penginapan Peserta Diklat
26	Asrama Bertingkat Pepaya	Penginapan Peserta Diklat
27	Lapangan Tennis	Olahraga Tennis Lapangan
28	Lapangan Futsal Terbuka	Olahraga Permainan Futsal

No	Nama Bangunan	Fungsi
29	Lapangan Bola Voli	Olahraga Permainan Bola Voli dan Mini Track

Sumber : Profil Potensi PPPPTK Penjas dan BK (Data Lapangan, Diolah Peneliti, 2017)

2. Perencanaan Program Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB)

Dalam perencanaan program PKB terdapat landasan hukum yang mendasari, beberapa diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 16 tahun 2015, tentang organisasi dan tata kerja PPPPTK, yang menuliskan bahwa PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.¹ UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menyatakan bahwa, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.²

¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015, *Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, http://gtk.kemdikbud.go.id/files/produk_hukum/Permendikbud_16_Thn_2015_OTK_P4TK.pdf, (Diakses pada tanggal 14 Juli 2017, Pukul 17:24 WIB), h. 2

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005, *Guru dan Dosen*, http://multisite.itb.ac.id/sa/wp-content/uploads/sites/44/2016/03/UU_14_2005.pdf, (Diakses pada tanggal 14 Juli 2017, Pukul 17:04 WIB), h. 3

Landasan hukum lainnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, menuliskan bahwa:

Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.³

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, menyatakan bahwa, guru yang angka kreditnya rendah wajib mengikuti pembinaan pengembangan keprofesian berkelanjutan.⁴ Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 57 tahun 2012, tentang Uji Kompetensi Guru, menyatakan bahwa:

1. Guru mengikuti UKG sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru;
2. UKG dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dilakukan secara periodik.⁵

³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 27 Tahun 2008, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*, http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_27_Th-2008.pdf, (Diakses pada tanggal 14 Juli 2017, Pukul 17:17 WIB), hh. 99-100

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2010, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*, <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Permen35-2010.pdf>, (Diakses pada tanggal 14 Juli 2017, Pukul 17:21 WIB), h. 3

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 57 Tahun 2012, *Uji Kompetensi Guru*, <http://www.pgri.or.id/download/category/71-permendikbud-no-57-tahun-2012-uji-kompetensi-guru.html?download=285:permendikbud-tahun-2012>, (Diakses pada tanggal 14 Juli 2017, Pukul 17:22 WIB), h. 2

Perencanaan program PKB dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan perencanaan program PKB, dimulai dengan diadakannya rapat koordinasi dan rekonsiliasi data yang dikoordinasikan oleh Ditjen GTK. Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan sebagai wadah untuk penyamaan persepsi, pemahaman tugas dan peran masing-masing unit yang terlibat saat pelaksanaan program PKB.

Peserta yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi adalah Kepala PPPPTK Penjas dan BK, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Program dan Informasi, dan Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, serta tenaga struktural di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK. Hasil rapat koordinasi ditindaklanjuti melalui kegiatan rapat koordinasi teknik bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah perwaliannya.

Rekonsiliasi data yang dilaksanakan dalam perencanaan program PKB, adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelenggaraan PKB, seperti data peserta, narasumber, instruktur, data tempat uji kompetensi, dan data komunitas GTK. Peserta yang mengikuti kegiatan rekonsiliasi data adalah Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi guru pendidikan menengah Dinas Provinsi, Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Guru

Pendidikan Dasar Dinas Kab/Kota, dan operator Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan selanjutnya dalam perencanaan program PKB, yaitu tahap penyiapan dan pengelolaan SIM, LMS (*Learning Management System*), dan sistem tes akhir. Sim dalam program PKB digunakan untuk mengelola data dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai pengawasan, analisis, dan evaluasi program PKB secara menyeluruh.

LMS merupakan *software* yang secara komprehensif terintegrasi dengan berbagai macam fitur untuk mengelola kegiatan pembelajaran di program PKB pada moda daring secara otomatis. Selanjutnya, sistem tes akhir adalah sebuah sistem yang dikembangkan untuk menyelenggarakan tes akhir secara *online*. SIM, LMS, dan sistem tes akhir program PKB dikembangkan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Ditjen GTK.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan penyiapan modul, modul yang akan digunakan dalam program PKB dikembangkan oleh PPPPTK Penjas dan BK berdasarkan landasan hukum PKB, yaitu Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dan Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor.

Standar kompetensi guru tersebut kemudian diuraikan menjadi indikator pencapaian kompetensi, selanjutnya dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok kompetensi yang dibuat oleh masing-masing widyaiswara PJOK maupun BK. Modul yang telah dikembangkan terdiri dari dua bentuk, yaitu modul cetak dan modul digital.

Tahapan terakhir dari perencanaan program PKB di PPPPTK Penjas dan BK adalah tahap penyiapan SDM. Tahapan perencanaan SDM ini dilaksanakan dengan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah diadakannya workshop tim pengembang, diadakannya penyamaan persepsi strategi penyegaran atau pembekalan Narasumber Nasional atau pengampu dan Instruktur Nasional atau mentor. Peserta yang hadir dalam penyamaan persepsi strategi penyegaran atau pembekalan, yaitu, pengembang modul yang akan menjadi fasilitator pada penyegaran narasumber atau pengampu sesuai kebutuhan.


Setelah diadakan penyamaan persepsi mengenai strategi penyegaran dan pembekalan Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional, kemudian dilaksanakan penyegaran dan pembekalan Narasumber Nasional, dan Instruktur Nasional. Selanjutnya pelaksanaan program PKB, dan diadakannya evaluasi dan pelaporan.

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai relevansi, efisiensi, efektivitas, dan hasil akhir, serta keberlanjutan dari penyelenggaraan program PKB selanjutnya. PPPPTK Penjas dan BK membuat laporan sebagai upaya pertanggung jawaban dari pelaksanaan program PKB pada Ditjen GTK.

Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Ditjen GTK melibatkan UPT dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disajikan dalam bentuk skema seperti pada gambar sebagai berikut.

Gambar 4.2

PERENCANAAN PROGRAM PKB



Sumber : Perencanaan Program PKB di PPPPTK Penjas dan BK, (Data lapangan, diolah peneliti, 2017)

3. Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Kemendikbud melalui Dirjen GTK mengembangkan pelaksanaan program PKB dalam tiga moda, yaitu moda tatap muka, moda daring murni, dan moda daring kombinasi. Program PKB moda tatap muka sebagai bagian dari sistem pembelajaran, dimana terjadi interaksi secara langsung antara fasilitator dengan peserta pelatihan. Dalam moda tatap muka meliputi pemberian input materi, tanya jawab, diskusi, latihan, praktik dan penilaian.

Dalam pelaksanaannya, moda tatap muka dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu tatap muka penuh dan tatap muka in-on-in (kegiatan pembelajaran pada moda ini terdiri dari kegiatan *In-Service Training (In) 1*, kegiatan *On-the-job Learning (On)*, dan kegiatan *In-Service Training (In) 2*). Selanjutnya, moda daring murni, yaitu moda dimana pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan internet dan teknologi komputer. Moda daring murni dilaksanakan untuk mempersiapkan sistem pembelajaran mandiri yang memberikan instruksi dan layanan pembelajaran kepada peserta dengan tidak melibatkan secara langsung para narasumber dalam proses penyelenggaraannya.

Sistem instruksional meliputi proses registrasi peserta pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian diri, tes sesi, serta penentuan kelulusan peserta berdasarkan dari nilai yang

telah diakumulasi dengan nilai tes akhir yang dilakukan pada sistem UKG, dan penerbitan sertifikat pembelajaran. Peserta dapat berinteraksi dengan narasumber atau instruktur pada waktu bersamaan dengan menggunakan *video call*, atau *live chat*. Interaksi belajar dengan narasumber atau instruktur pada waktu yang tidak bersamaan dapat menggunakan *forum* atau *message*.

Sedangkan moda daring kombinasi, merupakan moda yang mengkombinasikan antara moda tatap muka dan moda daring. Pada moda daring kombinasi, peserta akan berinteraksi dengan pengampu secara daring dengan menggunakan LMS (*Learning Management System*) dan interaksi antara peserta dengan mentor secara daring maupun tatap muka.

Narasumber sebagai fasilitator dalam pembelajaran daring dengan memfasilitasi sistem pembelajaran yang telah disiapkan pada sistem program PKB. Sedangkan, peserta melaksanakan instruksi yang telah diberikan oleh sistem, kemudian memulai registrasi, melaksanakan pembelajaran, sampai dengan evaluasi.

Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan moda tatap muka akan difasilitasi keikutsertaannya selama di sekolah atau pusat belajar berupa transportasi lokal. Interaksi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh instruktur dan peserta di pusat belajar yang telah ditetapkan. Untuk peserta yang mengikuti moda daring maka akan diberikan fasilitas berupa user personal

untuk mengakses LMS dengan koneksi internet. Fasilitas lain yang di dapatkan oleh peserta pelatihan adalah sertifikat yang dapat digunakan untuk pengembangan karir, dan uang saku untuk konsumsi.

Berdasarkan petunjuk teknis program PKB, peserta program PKB adalah guru yang profil hasil UKG-nya menunjukkan terdapat tiga hingga sepuluh kelompok kompetensi yang nilainya di bawah KCM (65), telah teregistrasi di dalam komunitas GTK pada SIM PKB, dan berada di wilayah yang tersedia akses atau jaringan internet (khusus untuk peserta moda daring murni dan daring kombinasi), serta bersedia melaksanakan pembelajaran dengan kemauan dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan PKB memiliki durasi 60 JP untuk guru pelajaran, guru SD, SMP dan SMA dan guru BK sedangkan 100 JP untuk guru paket keahlian. Jika menggunakan moda tatap muka penuh 60 Jam Pelajaran (JP) adalah 7 hari dengan waktu 1 JP selama 45 menit. Apabila dilakukan dengan menggunakan moda daring (dalam jaringan) maka akan dilaksanakan selama 1 bulan.

Apabila menggunakan moda daring kombinasi, yaitu waktu 1 bulan digunakan untuk mempelajari 1 modul (60JP), dengan komposisi untuk moda daring kombinasi adalah gabungan 48 JP untuk interaksi daring dan 12 JP untuk interaksi tatap muka di

Pusat Belajar. Perbedaannya antara moda tatap muka penuh dengan tatap muka di dalam moda daring kombinasi, yaitu waktu 60 JP dalam moda tatap muka penuh telah mampu mempelajari 2 modul, sedangkan dalam moda daring kombinasi untuk waktu 60 JP digunakan untuk mempelajari 1 modul saja.


Akan tetapi dalam pelaksanaannya, PPPPTK Penjas dan BK hanya menggunakan 2 moda pembelajaran dalam program PKB, yaitu moda tatap muka dan moda daring kombinasi. Manfaat yang dapat diperoleh peserta setelah mengikuti program PKB adalah peserta dapat meningkatkan kompetensinya, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang akan berdampak kepada peserta didik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Pelaksanaan pembelajaran di PPPPTK Penjas dan BK, dilakukan dengan pemberian motivasi terhadap peserta pelatihan yang dilakukan oleh narasumber maupun instruktur. Narasumber dan instruktur selanjutnya memberikan bimbingan mengenai program PKB, serta memberikan arahan, berupa petunjuk kegiatan pembelajaran PKB dengan benar, jelas, dan tepat sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis penyelenggaraan program PKB. Peserta pelatihan juga mendapatkan fasilitas berupa KIT, anggaran transportasi, dan anggaran untuk konsumsi.

Selain itu, dalam konteks pembinaan karir, manfaat program PKB adalah dapat menaikkan angka kredit guru. Manfaat pendukung lainnya peserta akan mendapatkan pengalaman baru, dan teman baru. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disajikan dalam bentuk skema seperti pada gambar sebagai berikut.

Gambar 4.3

PELAKSANAAN PROGRAM PKB



Sumber : Pelaksanaan Program PKB di PPPPTK Penjas dan BK, (Data lapangan, diolah peneliti, 2017)

B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. Berikut

ini peneliti akan menyajikan hasil temuan penelitian berdasarkan subfokus :

1. Perencanaan Program PKB

Hasil temuan yang berkaitan dengan perencanaan program PKB, yaitu PPPPTK Penjas dan BK memulai proses perencanaan dengan diadakannya rapat koordinasi dan rekonsiliasi data yang dikoordinasikan oleh Ditjen GTK. Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan sebagai wadah untuk penyamaan persepsi, pemahaman tugas dan peran masing-masing unit yang terlibat saat pelaksanaan program PKB.

Peserta yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi adalah kepala PPPPTK Penjas dan BK, kepala bagian umum, kepala bidang program dan informasi, dan kepala bidang fasilitasi peningkatan kompetensi, serta tenaga struktural di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK. Hasil rapat koordinasi ditindaklanjuti melalui kegiatan rapat koordinasi teknik bersama dengan kepala dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah perwaliannya.

Rekonsiliasi data yang dilaksanakan dalam perencanaan program PKB, adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelenggaraan PKB, seperti data peserta, narasumber, instruktur, data tempat uji kompetensi, dan data komunitas GTK. Peserta yang mengikuti kegiatan rekonsiliasi data adalah Kepala

Bidang Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah Dinas Provinsi, Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar Dinas Kab/Kota, dan operator Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan selanjutnya dalam perencanaan program PKB, yaitu tahap persiapan dan pengelolaan SIM, LMS (*Learning Management System*), dan sistem tes akhir. SIM, LMS, dan sistem tes akhir program PKB dikembangkan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Ditjen GTK. Tahapan selanjutnya adalah tahapan persiapan modul, modul yang akan digunakan dalam program PKB dikembangkan oleh PPPPTK Penjas dan BK berdasarkan landasan hukum PKB, yaitu Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dan Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor.

Standar kompetensi guru tersebut kemudian diuraikan menjadi indikator pencapaian kompetensi, selanjutnya dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok kompetensi yang dibuat oleh masing-masing widyaiswara PJOK maupun BK. Modul yang telah dikembangkan terdiri dari dua bentuk, yaitu modul cetak dan modul digital.

Tahapan terakhir dari perencanaan program PKB di PPPPTK Penjas dan BK adalah tahap persiapan SDM. Tahapan

perencanaan SDM ini dilaksanakan dengan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah diadakannya workshop tim pengembang, diadakannya penyamaan persepsi strategi penyegaran atau pembekalan Narasumber Nasional atau pengampu dan Instruktur Nasional atau mentor.

Setelah diadakan penyamaan persepsi mengenai strategi penyegaran dan pembekalan Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional, kemudian dilaksanakan penyegaran dan pembekalan Narasumber Nasional, dan Instruktur Nasional. Selanjutnya pelaksanaan program PKB, dan diadakannya evaluasi dan pelaporan.

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai relevansi, efisiensi, efektivitas, dan hasil akhir, serta keberlanjutan dari penyelenggaraan program PKB selanjutnya. PPPPTK Penjas dan BK membuat laporan sebagai upaya pertanggung jawaban dari pelaksanaan program PKB pada Ditjen GTK.

2. Pelaksanaan Program PKB

Hasil temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program PKB yaitu PPPPTK Penjas dan BK melakukan penyelenggaraan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan cara pemberdayaan komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dengan menggunakan dua moda, yaitu moda tatap muka dan moda daring kombinasi.

Program PKB moda tatap muka sebagai bagian dari sistem pembelajaran, dimana terjadi interaksi secara langsung antara fasilitator dengan peserta pelatihan. Dalam moda tatap muka meliputi pemberian input materi, tanya jawab, diskusi, latihan, praktik dan penilaian.

Dalam pelaksanaannya, moda tatap muka dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu tatap muka penuh dan tatap muka *in-on-in* (kegiatan pembelajaran pada moda ini terdiri dari kegiatan *In-Service Training (In)* 1, kegiatan *On-the-job Learning (On)*, dan kegiatan *In-Service Training (In)* 2). Sedangkan moda daring kombinasi, merupakan moda yang mengkombinasikan antara moda tatap muka dan moda daring.

Pada moda daring kombinasi, peserta akan berinteraksi dengan pengampu secara daring dengan menggunakan LMS (*Learning Management System*) dan interaksi antara peserta dengan mentor secara daring maupun tatap muka. Narasumber sebagai fasilitator dalam pembelajaran daring dengan memfasilitasi sistem pembelajaran yang telah disiapkan pada sistem program PKB. Sedangkan, peserta melaksanakan instruksi yang telah diberikan oleh sistem, kemudian memulai registrasi, melaksanakan pembelajaran, sampai dengan evaluasi. .

Pelaksanaan PKB memiliki durasi 60 JP untuk guru pelajaran, guru SD, SMP dan SMA dan guru BK. Jika

menggunakan moda tatap muka penuh 60 Jam Pelajaran (JP) adalah 7 hari dengan waktu 1 JP selama 45 menit. Apabila menggunakan moda daring kombinasi, yaitu waktu 1 bulan digunakan untuk mempelajari 1 modul (60JP), dengan komposisi untuk moda daring kombinasi adalah gabungan 48 JP untuk interaksi daring dan 12 JP untuk interaksi tatap muka di Pusat Belajar.

Perbedaan antara moda tatap muka penuh dengan tatap muka di dalam moda daring kombinasi, yaitu waktu 60 JP dalam moda tatap muka penuh telah mampu mempelajari 2 modul. Sedangkan dalam moda daring kombinasi untuk waktu 60 JP digunakan untuk mempelajari 1 modul saja.

Pelaksanaan pembelajaran di PPPPTK Penjas dan BK, dilakukan dengan pemberian motivasi terhadap peserta pelatihan yang dilakukan oleh narasumber maupun instruktur. Narasumber dan instruktur selanjutnya memberikan bimbingan mengenai program PKB, serta memberikan arahan, berupa petunjuk kegiatan pembelajaran PKB dengan benar, jelas, dan tepat sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis penyelenggaraan program PKB. Peserta pelatihan juga mendapatkan fasilitas berupa KIT, anggaran transportasi, dan anggaran untuk konsumsi.

C. PEMBAHASAN

Dalam subbab ini peneliti akan menyesuaikan temuan penelitian di lapangan dengan justifikasi teori yang relevan. Dengan demikian, dapat terlihat kesesuaian antara temuan penelitian dengan teori-teori yang ada.

1. Perencanaan Program PKB

PPPPTK Penjas dan BK melaksanakan program PKB yang dimulai dari tahap perencanaan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Machali dan Hidayat bahwa perencanaan merupakan suatu proses pemikiran yang rasional dan sistematis mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu.⁶

Perencanaan program PKB di PPPPTK Penjas dan BK dimulai dari diadakannya rapat koordinasi dan rekonsiliasi data antar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Ditjen GTK melibatkan UPT dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Tahap selanjutnya yaitu persiapan dan pengelolaan SIM, LMS, dan Sistem Tes Akhir. Tahapan persiapan modul, dan Tahap Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan pendapat Robbins dan Coulter, bahwa perencanaan melibatkan

⁶ Imam Machali dan Ara Hidayat, *Loc.Cit.*, h 20

tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan itu, dan pengembangan rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan kerja mereka.⁷

Secara lebih rinci tahapan perencanaan penyiapan SDM program PKB dimulai dengan diadakannya workshop oleh tim pengembang, kemudian dilakukan penyamaan persepsi strategi penyegaran atau pembekalan Narasumber Nasional/Pengampu dan Instruktur Nasional (IN)/Mentor. Selanjutnya diadakan penyegaran dan pembekalan terhadap Narasumber Nasional/Pengampu dan Instruktur (IN)/Mentor. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program PKB yang kemudian diakhiri dengan diadakannya evaluasi dan pelaporan.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan siklus PKB yang terdapat pada pedoman pengelolaan PKB yang dibuat oleh Kemendikbud Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi.⁸

Hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sandi Milzam Fortuna

⁷ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Loc.cit.*, h. 246

⁸ Kemendikbud Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, *Loc.Cit.*, h. 6 <https://www.slideshare.net/guruonline/buku-1-pedoman-pengelolaan-pengembangan-keprofesian-berkelanjutan> diakses pada tanggal 21 May 2017 pada pukul 17:00 WIB

pada tahun 2016 dengan judul penelitian “*Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru di SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan PKB bagi guru di SMP Al-Azhar 29 Semarang menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan guru yang berdasarkan pada evaluasi diri guru. Hal ini sesuai dengan proses perencanaan yang dilakukan di PPPPTK Penjas dan BK, bahwa dalam perencanaan PKB di PPPPTK Penjas dan BK menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan kompetensi guru, yaitu Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dan Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dan juga berdasarkan pada data hasil uji kompetensi guru.

2. Pelaksanaan Program PKB

PPPPTK Penjas dan BK sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Hal ini sesuai dengan salah satu dari tiga unsur pelaksanaan PKB yang terdapat pada pedoman pengelolaan PKB yang dibuat oleh Kemendikbud Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Profesi

Pendidik, yaitu pengembangan diri.⁹ Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dalam pelaksanaan program PKB di PPPPTK Penjas dan BK berisi rangkaian pelaksanaan atau Implementasi kegiatan PKB yang dilaksanakan secara substansial yang mengacu pada hasil perencanaan. Kegiatan ini juga harus dilengkapi dengan administrasi kegiatan. Kelengkapan administrasi kegiatan misalnya catatan kehadiran, produk yang dihasilkan, topik yang dibahas, narasumber atau instruktur yang berperan. Intinya adalah mencatat apa yang dilakukan, dan melakukan apa yang dicatat. Kelengkapan administrasi tersebut sangat diperlukan karena akan berfungsi sebagai bukti fisik bahwa kegiatan telah dilakukan. Hal tersebut, sejalan dengan definisi pelaksanaan menurut Westra yaitu sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan waktu dimulainya.¹⁰

⁹ *Ibid.*, h. 8

¹⁰ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 38

Dilihat dari kegiatan pelaksanaan di PPPPTK Penjas dan BK, instruktur maupun narasumber memberikan motivasi terhadap peserta pelatihan serta memberikan bimbingan dan arahan, berupa petunjuk kegiatan pembelajaran PKB dengan benar, jelas, dan tepat. Hal ini didukung menurut teori yang dikemukakan oleh Rusdiana, bahwa kegiatan pelaksanaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Dorongan (motivating), yaitu menggerakkan orang dengan memberikan rangsangan yang baik, alasan yang menimbulkan kemauan bekerja dengan baik.
2. Pimpinan (leading), yaitu memberikan bimbingan dengan contoh teladan.
3. Pengarahan (directing), yaitu memberikan pengarahan dengan petunjuk yang benar, jelas, dan tepat.¹¹

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Maksum pada tahun 2015 dengan judul "*Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas SD Negeri 2 Tarakan*". Pelaksanaan PKB bagi guru kelas SDN di gugus 2 Tarakan adalah guru telah diberikan motivasi yang kuat dari kepala sekolah, ketua gugus dan dinas pendidikan kota, serta tersedianya anggaran transportasi dan biaya pendaftaran untuk mengikuti diklat, lokakarya, seminar, KKG, dan pelatihan lainnya. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan program PKB di PPPPTK Penjas dan BK, yang dilakukan dengan pemberian motivasi terhadap peserta pelatihan yang dilakukan oleh

¹¹ Rusdiana, *Loc.Cit.*, h. 192

narasumber maupun instruktur. Narasumber dan instruktur selanjutnya memberikan bimbingan mengenai program PKB, serta memberikan arahan. Peserta pelatihan juga mendapatkan fasilitas berupa KIT, anggaran transportasi, dan anggaran untuk konsumsi.